



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0111 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGUKUHAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna keberlanjutan aktivitas Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang telah selesai melaksanakan tugas akan menjadi Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Duta Pancasila, yang diwadahi dalam Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia;**
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;**

c. Bahwa...

- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengukuhan Pelaksana Dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2025 - 2029 ;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

5.Peraturan...

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi PANCASILA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 154);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGUKUHAN PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI 2025 – 2029**

KESATU : Mengukuhkan Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa bakti 2025 - 2029, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelaksana dan Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah guna menjadi teladan dalam mengarusutamakan nilai - nilai Pancasila, Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa.
2. Melaksanakan Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan kepada purna paskibraka
3. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di Daerah.

KETIGA...

- KETIGA : Pelaksana Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menyampaikan laporan kepada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat.
- KEEMPAT : Sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menyampaikan laporan dan kinerja Kepada Walikota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Admnistrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan

LAMPIRAN : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0111 TAHUN 2025
Tanggal : 19 Agustus 2025

PELAKSANA DAN SEKRETARIAT DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN MASA BAKTI 2025 - 2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Walikota	Pembina
2.	Kurniawan Firdaus	Ketua pelaksana
3.	Yudi Yanuar Rizky	Wakil Ketua
4.	Assyifa Putri Rahmayanti	Sekretaris
5.	Adhitya Hafizh Rasyadi	Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila
6.	Tri Tyas Widiastuti	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi
7.	Muhamad Karim Satria Mahardika	Kepala Bidang Nilai - Nilai Pancasila
8.	Nindya Rizka Andini	Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi
SEKRETARIAT		
1.	Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ketua
2.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
3.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
4.	Suku Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
5.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
6.	Suku Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003